

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah yang sedang mengalami perkembangan di bidang industri. Kota Kudus mempunyai potensi industri yang sangat bagus dikarenakan di Kudus banyak perusahaan-perusahaan besar yang dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakatnya karena tercipta banyak lowongan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan besar tersebut diantaranya yaitu PT Djarum (Pabrik Rokok), PT. Pura Barutama (Percetakan), PT. Hartono Istana Teknologi (Elektronik) dan masih banyak perusahaan lainnya. Dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut maka dapat menekan tingkat pengangguran yang ada di Kudus, karena terciptanya lapangan kerja pula maka tingkat wajib pajak yang ada di Kudus juga meningkat, karena setiap masyarakat yang berpenghasilan diwajibkan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa. Kemauan membayar pajak harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak karena hasil dari pembayaran pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun segala fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh warga Negara seperti Jembatan, Jalan raya, Rumah Sakit, Kantor Polisi. Kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sangatlah penting dalam hal ini khususnya Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. Keadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak. Pada awalnya PBB merupakan yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan sepenuhnya menjadi pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah atau bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan social ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya dan dibayar setiap tahun.

Pajak Bumi dan bangunan (PBB) pengenaannya didasarkan pada undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah memiliki beberapa kendala dalam kepatuhan membayar pajak yaitu seperti penunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini di karenakan adanya pandangan negatif dari masyarakat mengenai pembayaran pajak dan juga ketidakpahaman tata cara pembayaran pajak. Tata cara pembayaran pajak yang sulit membuat masyarakat malas untuk membayarkan pajaknya secara mandiri dan harus menunggu surat pemungutan pajak yang

diedarkan oleh petugas kelurahan. Maka dari itu dibutuhkan adanya kepatuhan dari wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Rahayu, 2010:138). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya (Machfud Sidik dalam Rahayu, 2010:138). Sedangkan menurut Abdul Rahman mengartikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Abdul Rahman, 2010:32 dalam Kundalini, 2016).

Pernyataan diatas dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan. Sikap wajib pajak yang memiliki tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan masih banyak kecamatan yang menunggak bayar pajak, menurut pemerintah pada tahun 2018 yang lunas membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100 % masih minim, dikarenakan dari 132 desa/kelurahan tercatat baru delapan desa yang lunas bayar

pajak. Untuk mengatasi tunggakan, pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring di beberapa kecamatan, kegiatan tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang tingkat pembayarannya rendah. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga pertengahan September 2018 sebesar Rp 16,279 miliar atau 82,42 %, angka tersebut masih rendah dari target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 yaitu sebesar Rp 19,75 miliar. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk melunasinya masih perlu ditingkatkan, terbukti sejak tahun 2013-2017 tercatat nilai tunggakan PBB mencapai Rp 6,66 miliar, dimana nilai tunggakan terendah pernah tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp 989,97 juta, sedangkan pada tahun lainnya nilai tunggakannya lebih dari Rp 1 miliar.

<http://jateng.antaranewes.com/barudelapandesadikuduslunasipbb/170918>

Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap kewajiban pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian

yang dilakukan oleh Kundalini (2016) menemukan bahwa faktor kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2018) yang menunjukkan bahwa faktor kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan wajib pajak adalah suatu usaha yang dilakukan wajib pajak dalam membangun sikap dan tata laku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan latihan yang berguna bagi perkembangannya dalam bermasyarakat dan bernegara (Bida, 2001). Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang dalam memperoleh informasi pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ikhsan, 2007) tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan. Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak secara statistik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Rahman, 2018) yang menunjukkan bahwa faktor tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak untuk tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan dalam membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Chaerunnisa, 2010) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Sedangkan menurut penelitian kedua oleh (Rahman, 2018), menunjukkan bahwa dalam penelitian pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan dibayarkan, apa akibat yang akan timbul bila telat atau tidak membayar pajak maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan warga negara. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan, maka wajib pajak akan kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianingsih dkk, 2017) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh (Dewi, 2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan demikian sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Ketika wajib pajak kurang, terlambat atau tidak membayar pajak terutangnya wajib pajak akan dikenakan

sanksi yang nantinya akan merugikan wajib pajak itu sendiri, semakin tinggi dan berat sanksi pajak yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi pajak tersebut. Hal ini menunjukkan dengan adanya persepsi wajib pajak terhadap ketegasan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mempengaruhi penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian menurut (Winerungan, 2013) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas ternyata masih banyak perbandingan antara peneliti satu dan peneliti lainnya, maka dari itu penulis kali ini tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel-variabel di atas. Pada penelitian kali ini mereplikasi penelitian sebelumnya dari (Rahman, 2018) yaitu lebih memfokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan untuk melihat pengaruh keberhasilan perpajakan khususnya PBB dengan melihat pada sisi wajib pajaknya, dilihat dari fenomena, masih banyak desa yang menunggak membayar pajak, dan pada penelitian kali ini peneliti menambahkan variabel sebagai faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, alasan peneliti kali ini menambahkan variabel yaitu berdasarkan saran dari peneliti sebelumnya, peneliti sebelumnya menyarankan untuk menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu untuk penelitian kali ini ada dua variabel independen yang ditambahkan yaitu pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan

bangunan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya. Alasan peneliti kali ini menambahkan variabel tersebut karena menurut peneliti, variabel pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan karena dengan memiliki pengetahuan maka wajib pajak akan mengetahui tentang peraturan dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan pada variabel sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan karena apabila wajib pajak mengetahui beratnya sanksi yang akan diterima jika melanggar ketentuan pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh. Kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan menurut peneliti variabel yang ditambahkan tersebut juga berhubungan dengan variabel dari penelitian sebelumnya, selain perbedaan dari variabel peneliti kali ini juga membedakan pada studi empirisnya dimana penelitian sebelumnya menetapkan studi empiris di Kota Bukittinggi, sedangkan penelitian kali ini menetapkan studi empiris pada Kabupaten Kudus. Data yang akan digunakan oleh peneliti kali ini di dapat dari Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus. Hal inilah yang membedakan pada penelitian sebelumnya. Meski demikian beberapa variabel maupun instrumen peneliti kali ini masih menggunakan sebagian dari penelitian sebelumnya.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kabupaten Kudus)”**

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Pembahasan di penelitian ini menitik beratkan pada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibatasi pada :
 - a. Kesadaran Wajib Pajak
 - b. Tingkat Pendidikan
 - c. Pendapatan
 - d. Pengetahuan Wajib Pajak
 - e. Sanksi Perpajakan
3. Penelitian ini hanya meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak ?
2. Apakah tingkat pendidikan atas pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ?

3. Apakah pendapatan atas pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ?
5. Apakah sanksi perpajakan atas pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan
4. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan
5. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi pengembangan keilmuan dan juga sumber referensi serta diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah terkait mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

3. Bagi Pemerintah

Secara umum, di harapkan penelitian dapat memberikan masukan tentang bagaimana cara bertindak bagi kepatuhan Wajib Pajak PBB dimasa yang akan datang.

